

BAB IV

ANALISIS TENTANG PRAKTEK IDDAH SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN DI DESA LANGON TAHUNAN JEPARA

A. Analisis tentang praktek iddah setelah putusnya perkawinan di desa Langon

Pernikahan adalah ikatan paling suci dan paling kokoh, dan tidak ada dalil yang secara jelas yang menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang begitu agung selain dari Allah sendiri yang menamakan ikatan antara suami-istri dengan *mitsaqun ghalizun* (perjanjian yang kokoh). (Sayid Sabiq, 2007:135)

Apabila kita telusuri lagi mengenai keutuhan keluarga di mana dalam keluarga ini terdiri dari dua manusia sehingga sulit sekali untuk menyatukan antara keduanya karena ibaratnya antara kepala yang satu dengan kepala yang lain pasti akan mempunyai isi yang berbeda, demikian dalam berkeluarga setelah menikah suatu keluarga itu tidak akan berjalan mulus sebagaimana yang kita harapkan dan tidak menutup kemungkinan bahwa konflik itu akan selalu muncul dalam rumah tangga hanya saja melihat dari kadar konflik yang dihadapi. Karena dalam rumah tangga pasti terdapat kerikil-kerikil tajam yang akan selalu datang untuk menghadang akan tetapi kesemua itu dapat berubah keadaannya tergantung dari suami-istri tersebut menyikapinya.

Di dalam kehidupan rumah tangga, apabila dilihat dari sudut ukuran konflik ada dua macam yaitu konflik kecil dan konflik dalam ukuran besar. Konflik kecil yaitu konflik yang muncul karena kurangnya komunikasi dari kedua pasangan atau mengenai masalah yang memang kecil sehingga mengakibatkan kesalahfahaman dan bisa diselesaikan dalam lingkup rumah tangganya sendiri yaitu antara suami-istri dan anggota yang lain, sedangkan yang kedua yaitu konflik dalam ukuran besar yaitu

konflik yang membutuhkan tenaga dan pikiran yang besar untuk menyelesaikannya, bisa juga konflik ini tidak hanya melibatkan anggota keluarga itu saja akan tetapi melibatkan antara keluarga kedua belah pihak pasangan. Dan apabila konflik besar ini tidak bisa diselesaikan maka bisa saja kondisi rumah tangga ini akan berada di ujung tanduk dalam artian bahwa kedua pasangan ini sudah tidak menemukan jalan keluar lagi untuk menyelesaikan masalahnya kecuali dengan perceraian. Adapun perceraian dalam pernikahan itu sendiri bisa di bedakan menjadi dua bentuk yaitu pertama, perceraian karena kesepakatan dari kedua belah pihak atau juga bisa dalam bentuk gugatan dan permohonan cerai dari masing-masing pihak, dan kedua adalah perceraian yang bukan kehendak dari keduanya, maksud perceraian yang kedua ini adalah perceraian karena akibat dari salah satu pihak tersebut telah dipanggil oleh yang Maha Kuasa.

Sedangkan perceraian yang berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak adalah, merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah dan akan mendatangkan murka-Nya bila penyebab terjadinya perceraian itu sendiri merupakan hal-hal yang memang dibenci Allah. Sehingga Allah dalam syari'at-Nya menekankan perdamaian atau rujuk sebagai suatu jalan yang lebih baik dari bercerai bagi pasangan yang menikah, dan memberi kesempatan mereka untuk memperbaiki hubungan mereka yang telah menjadi renggang dan tidak harmonis. Oleh Karena itu di dalam Al-Qur'an Al-Karim di tetapkannya pisah yang pendek atau masa iddah dan terselangnya hubungan perkawinan itu untuk memberi kesempatan kepada pasangan itu memikirkan dan mempertimbangkan kembali kepentingan-kepentingan keluarga dan anak-anak, dengan berfikir kembali apakah perpisahan itu patut diurungkan, rujuk kembali atau cerai seterusnya. Kemudian dalam masa-masa pisah yang pendek ini dalam Syari'at biasa

dikenal dengan istilah iddah yaitu masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya dan para Ulama sepakat bahwa iddah adalah wajib hukumnya.(Abdul Rahman,1996:120).

Iddah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan apakah ketika berlangsung perceraian si istri dalam keadaan hamil ataupun tidak sehingga tidak tercampur antara keturunan suami yang pertama dan suami setelah perceraian, yang kedua yaitu untuk memberi kesempatan kepada suami-istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik, dan yang terakhir adalah untuk menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang.

Berbicara mengenai kewajiban laki-laki dan perempuan dalam masa iddah sebagaimana yang peneliti ketahui bahwa banyak sekali para janda di Desa Langon Tahunan Jepara yang mayoritas masyarakatnya adalah telah melaksanakan kewajibannya untuk beriddah setelah diceraikan suaminya cerai mati, untuk yang cerai hidup mereka kurang efektif dalam melaksanakannya karena ketidakfahaman mereka mengenai maksud dan tujuan iddah itu sendiri, selain itu para janda tersebut juga tidak pernah mendapatkan haknya ketika masa iddah dan itu pun karena mereka tidak mengetahui atau pun tidak meminta hak dan kewajiban mereka dalam masa iddah .

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan, peneliti menemukan beberapa faktor penyebab dari pelaksanaan iddah yang kurang efektif dan kurang dipahami oleh para pelaku iddah masyarakat desa Langon Tahunan Jepara. Faktor-faktor yang menyebabkan

ketidakefektifan pelaksanaan iddah dan pemahaman di masyarakat desa Langon Tahunan Jepara adalah:

1) Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan suatu bentuk pembekalan dalam berkehidupan untuk bermasyarakat, tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor dalam keefektifan terlaksananya praktek iddah ini terlihat dari tingkat pemahaman para pelaku iddah dalam menjalani kewajibannya dalam beriddah, semakin tinggi tingkat pendidikan pelaku iddah maka semakin banyak tingkat pemahaman iddah yang di dapatkan.

2) Faktor ekonomi

Bentuk ekonomi yang mapan menjadi salah satu pendukung agar terlaksananya praktek iddah efektif, selama 4 bulan 10 hari seorang wanita yang di tinggal mati suaminya harus berada di dalam rumah dan menutup dirinya agar terhindar dari fitnah, selama waktu tersebut pelaku iddah tidak bekerja tetapi tetap menafkahi dirinya dan anak-anaknya.

3). Faktor lingkungan

Dukungan dari keluarga, sahabat serta lingkungan sekitar menjadikan keefektifan dalam beriddah, pelaku iddah merasa termotivasi untuk menjalani iddah sesuai dengan yang di syari'atkan sehingga praktek iddah menjadi sepenuhnya di jalankan, seperti halnya praktek iddah karna kematian suami yang telah membudaya di masyarakat sehingga jika ada pelaku iddah yang tidak sesuai budaya akan mendapat sanksi sosial.

B. Analisis dalam prespektif hukum islam tentang praktek iddah setelah putusny
perkawinan

Telah penulis paparkan di dalam bab III bahwa iddah merupakan “masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya dan para ulama sepakat bahwa iddah adalah wajib hukumnya”. (Abdul Rahman,1996:120). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Sedangkan dalam pendapat lain di jelaskan bahwa masa iddah adalah seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. “Masa iddah tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami istri (Qobla Dukhul) maka dia tidak mempunyai masa iddah.” (Zaenuddin ali,2006:87)

Dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 11 dan KHI pasal 153 di jelaskan bahwa:

Pasal 11 UU Perkawinan:

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu atau jagka tunggutersebut ayat 1 akan di atur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Masa iddah dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang di klasifikasikan menjadi:

1. Putus perkawinan karena di tinggal mati suaminya.

Apabila perkawinan putus karena suatu kematian, waktu tunggu di tetapkan 130 hari atau 4 bulan 10 hari hal ini di atur dalam pasal 39 ayat 1 huruf a PP nomor 9 tahun 1975 dan ketetapan ini berlaku bagi istri yang di tinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya dengan istri yang di tinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka waktu tunggunya adalah sampai ia melahirkan.

2. Putus perkawinan karena perceraian.

Seorang istri yang di ceraikan oleh suaminya maka memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu yaitu:

- a. Dalam keadaan hamil

Apabila seorang istri di ceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya.

- b. Dalam keadaan tidak hamil

- 1) Bagi seorang istri yang masih datang bulan(haid), waktu tunggunya berlaku ketentuan 3kali sudengan sekurang-kurangnya 90 hari.

- 2) Bagi seorang istri yang tidak dapat datang bulan maka iddahnya 3 bulan atau 90 hari
- 3) Bagi seorang istri yang pernah haid namun ketika menjalani masa iddah ia tidak haid karena menyusui maka iddahnya tiga kali waktu suci.

Ketiga hal tersebut diatas berlaku bagi istri yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Dan istri yang belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya (qobla dukhul) maka tidak berlaku masa iddah padanya.

3. Putus perkawinan karena khulu', fasakh, dan li'an.

Masa iddah bagi wanita yang putus perkawinan karena khulu', fasakh, li'an maka waktu tunggu berlaku seperti iddah thalak.

4. Istri di thalak raj'i kemudian di tinggal mati suaminya pada masa iddah.

Apabila seorang istri berthalak raj'i kemudian di dalam menjalani masa iddah kemudian di tinggal mati oleh suaminya sebagaimana yang maksud dalam ayat 2 huruf b, ayat 5 dan ayat 6 pasal 153 KHI.

Zaenuddin ali (2006:89) menyimpulkan:

Iddahnya berubah menjadi 4 bulan 10 hari atau 130 hari yang mulai perhitungannya pada saat matinya bekas suaminya. Adapun masa iddah yang telah di lalui pada saat suaminya masih hidup tidak di hitung, tetapi mulai di hitung dari saat kematian. Sebab keberadaan istri yang diceraiselama menjalani masa iddah di anggap masih terikat dalam perkawinan karena sang suami masih berhak merujuknya selama masih dalam masa iddah.

Selain itu di jelaskan juga dalam KHI pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa iddah, sebagaimana yang di jelaskan berikut ini:

1. Istri yang di tinggal mati suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah
2. Suami yang di tinggal mati istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan.